



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan tera/tera ulang Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi pelayanan tera/tera ulang di wilayah Kabupaten Kediri yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1988 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib di Tera dan Tera Ulang;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang, Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
8. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
9. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
12. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
13. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
14. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

16. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang terhadap UTPP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
25. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
28. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan retribusi pelayanan tera/tera ulang berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan;
- b. kepastian hukum;
- c. transparansi; dan
- d. akuntabilitas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan retribusi pelayanan tera/tera ulang di dalam Peraturan Daerah antara lain :

- a. melindungi kepentingan umum di sektor perdagangan dan menjamin kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar, satuan, metode pengukuran alat-alat UTTP;
- b. menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah agar pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Kediri sebagai bagian dari retribusi jasa umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara transparan dan *akuntable*;

- c. menjamin terwujudnya optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Kediri sehingga memungkinkan penyediaan pelayanan tera/tera ulang dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, melalui perluasan dan/atau penggalian potensi objek retribusi pelayanan tera/tera ulang dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. nama, objek, dan subjek retribusi;
- b. golongan retribusi;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- e. struktur dan besarnya tarif retribusi;
- f. pendelegasian pelayanan;
- g. wilayah pemungutan;
- h. masa retribusi dan saat retribusi terutang;
- i. pemungutan retribusi;
- j. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- k. keberatan;
- l. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- m. kadaluarsa penagihan;
- n. pemeriksaan;
- o. insentif pemungutan;
- p. penyidikan;
- q. sanksi administrasi;
- r. ketentuan pidana; dan
- s. ketentuan penutup.

BAB V
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 6

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat UTTP dan BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Pasal 7

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Jenis pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. tera sah dan tera batal;
- b. tera ulang sah dan tera ulang batal;
- c. pengujian BDKT.

Bagian Ketiga

Subyek Retribusi

Pasal 9

- (1) Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera sah dan tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal alat-alat UTTP serta pengujian BDKT.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk golongan retribusi jasa umum.

BABVII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan tera/tera ulang UTTP dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, tempat pelayanan, durasi waktu, jarak, dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB VIII
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Sarana dan prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah, tera ulang batal di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik alat-alat UTTP.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP dan pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan retribusi pelayanan tera/tera ulang dan pengujian BDKT.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENDELEGASIAN PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrolgian.
- (2) Pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam dan di luar kantor.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut di wilayah Kabupaten Kediri.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi wajib mendaftarkan obyek retribusi tera/tera ulang UTP yang dimiliki.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Retribusi

Pasal 20

- (1) Berdasarkan pendaftaran obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto paling lambat 1x24 jam pada setiap hari kerja.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan selain pada hari kerja dan/atau diluar jam kerja, penyetoran ke Kas Daerah secara bruto dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran
Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Cara Penagihan
Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan tera/tera ulang alat-alat UUTP.

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrolagian berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 - 11 - 2018

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 - 11 - 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

MOHAMAD SOLIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA
TIMUR: 360-8/2018**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH


DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740525 199311 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sangat pesat dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Salah satu bentuk perkembangan Pemerintahan daerah pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu adanya pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa pelayanan tera, tera ulang dan pengawasannya yang sebelumnya kewenangan tersebut merupakan bagian dari urusan Pemerintah Propinsi. Penyelenggaraan kegiatan metrologi legal, yang diantaranya adalah pelayanan tera dan tera ulang, bertujuan untuk melindungi kepentingan umum disektor umum perdagangan dan menjamin kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran alat-alat UTTP. Perkembangan di sektor Perdagangan saat ini telah membentuk sikap konsumen yang lebih kritis terhadap barang-barang yang dibeli baik terhadap kualitas maupun kuantitas, disisi lain dalam persaingan usaha masih sering ditemukan praktek-praktek curang dari pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dari ukuran, takaran, timbangan atau jumlah barang yang dijual/diserahkan. Dengan demikian, alat-alat UTTP yang digunakan oleh masyarakat khususnya dalam dunia perdagangan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua pihak dilindungi kepentingannya. Berdasarkan kondisi sebagaimana telah dikemukakan maka, terhadap pelayanan tera/tera ulang yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi

pelayanan tera/tera ulang sebagai bagian dari golongan retribusi jasa umum. Penggolongan retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagai jenis retribusi jasa umum tidak terlepas dari ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian maka, dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang Kabupaten Kediri serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka, perlu mengatur ketentuan tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas:

- a. Kemanfaatan adalah segala upaya dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi tera/tera ulang, serta Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya kepastian hukum.
- c. Transparansi bahwa penyelenggaraan retribusi pelayanan tera/tera ulang baik dari aspek cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi harus dilaksanakan secara terbuka/transparan.
- d. Akuntabilitas bahwa penyelenggaraan retribusi pelayanan tera/tera ulang baik dari pemungutan retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 166

**TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya Retribusi Tera sah, Tera batal dan Tera ulang sah dan Tera ulang batal di kantor dan tempat sidang Tera Ulang (per buah) :

a.	Ukuran Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; meter dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; <i>dephtape</i>)		
	1) Sampai dengan 2 m	Rp.	4.000,00
	2) Lebih dari 2 m sd 10 m	Rp.	8.000,00
	3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:		
	a) 10 m pertama	Rp.	8.000,00
	b) Ditambah untuk tiap 10 m	Rp.	4.000,00
	c) Bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m:		
	(1) Salib ukur	Rp.	10.000,00
	(2) Jangka sorong	Rp.	10.000,00
	(3) Alat ukur tinggi orang	Rp.	15.000,00
	(4) Meter taksi	Rp.	25.000,00
b.	Takaran (basah/kering)		
	1) Sampai dengan 2L	Rp.	600,00
	2) 5L s/d 25 L	Rp.	1.000,00
c.	Tangki Ukur Mobil setiap Kompartemen	Rp.	100.000,00
d.	Timbangan Penunjukan bukan otomatis		
	1) Neraca emas dan obat	Rp.	30.000,00
	2) Neraca biasa	Rp.	30.000,00
	3) Dacin	Rp.	10.000,00
	4) Sentisimal	Rp.	20.000,00
	5) Desimal	Rp.	30.000,00
	6) Bobot Ingsut		
	a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	20.000,00
	b) Lebih besar dari 500 kg	Rp.	60.000,00
	7) Meja Beranger	Rp.	7.000,00
	8) Pegas	Rp.	10.000,00
	9) Cepat		
	a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	20.000,00
	b) Lebih besar dari 500 kg	Rp.	60.000,00
	10) Elektronik (Kelas III dan IV)		
	a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	35.000,00
	b) Lebih besar dari 500 kg s/d 2.000 kg	Rp.	75.000,00
	c) Lebih besar dari 2.000 kg	Rp.	125.000,00
	11) Elektronik (Kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	50.000,00
	b) Lebih besar dari 1 kg	Rp.	100.000,00
e.	Anak Timbangan		
	1) Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3) :		
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	500,00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	800,00
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	1.200,00


2) Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) :		
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	1.700,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	6.000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	12.000,00
f. Meter Bahan Bakar Minyak		
1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji:		
1.1 Meter Induk		
a) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
b) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³	Rp.	200.000,00
c) Lebih dari 100 m ³	Rp.	500.000,00
1.2 Meter Kerja		
a) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
b) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
2) Meter Air Dingin		
2.1 Meter Induk :		
a) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
b) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
2.2 Meter Kerja		
a) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	25.000,00
b) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
2.3 Meter air rumah tangga	Rp.	5.000,00
i. Meter Kwh 1 fase	Rp.	5.000,00
j. Meter kWh 3 fase	Rp.	10.000,00
k. Pemasas	Rp.	1.000,00
l. Pencap kartu	Rp.	5.000,00
m. Meter Kadar Air setiap komoditi (setiap jenis item komoditi)	Rp.	15.000,00
2. Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal, Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal di luar kantor dan atas permintaan pemilik/pemakai (per buah):		
a. Ukuran Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; meter dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; <i>dephtape</i>)		
1) Sampai dengan 2 m	Rp.	10.000,00
2) Lebih dari 2 m sd 10 m	Rp.	20.000,00
3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:		
a) 10 m pertama	Rp.	20.000,00
b) Ditambah untuk tiap 10 m	Rp.	10.000,00
c) Bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m:		
(1) Salib ukur	Rp.	20.000,00
(2) Jangka Sorong	Rp.	20.000,00
(3) Alat ukur tinggi orang	Rp.	30.000,00
(4) Komparator	Rp.	300.000,00
(5) Meter taksi	Rp.	50.000,00
b. Takaran (basah/kering)		
1) Sampai dengan 2L	Rp.	700,00
2) 5L s/d 25 L	Rp.	1.500,00
3) Takaran Pengisi	Rp.	100.000,00
c. Tangki ukur Mobil setiap Kompartemen	Rp.	500.000,00
d. Tangki ukur tetap silinder tegak	Rp.	7.000.000,00

e. Timbangan Penunjukan bukan otomatis		
1) Neraca emas dan obat	Rp.	50.000,00
2) Neraca biasa	Rp.	50.000,00
3) Dacin	Rp.	20.000,00
4) Sentisimal	Rp.	50.000,00
5) Desimal	Rp.	50.000,00
6) Bobot insut		
a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
b) Lebih besar dari 500 kg	Rp.	100.000,00
7) Meja Beranger	Rp.	25.000,00
8) Pegas	Rp.	50.000,00
9) Cepat		
a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
b) Lebih besar dari 500 kg	Rp.	100.000,00
10) Elektronik (Kelas III dan IV)		
a) Sampai dengan 500 kg	Rp.	50.000,00
b) Lebih besar dari 500 kg s/d 2.000 kg	Rp.	150.000,00
c) Lebih besar dari 2.000 kg	Rp.	250.000,00
11) Elektronik (Kelas II)		
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	200.000,00
b) Lebih besar dari 1 kg	Rp.	300.000,00
12) Timbangan pengecek dan penyortir	Rp.	250.000,00
13) Timbangan semi otomatis	Rp.	250.000,00
14) Timbangan jembatan	Rp.	2.500.000,00
f. Anak Timbangan		
1) Ketelitian biasa (kelas M_2 dan M_3) :		
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	600,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	1.000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	1.500,00
2) Ketelitian khusus (kelas F_2 dan M_1) :		
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	2.000,00
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	7.000,00
c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	14.000,00
g. Meter Bahan Bakar Minyak		
1) Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji:		
1.1 Meter Induk		
a) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
b) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	750.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
1.2 Meter Kerja		
a) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	250.000,00
b) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
1.3 Pompa ukur bahan bakar minyak	Rp.	200.000,00
2 Meter air dingin :		
2.1 Meter Induk		
a) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	150.000,00
b) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	300.000,00
2.2 Meter Kerja	Rp.	
a) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
b) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
c) Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	150.000,00
2.3 Meter air dingin rumah tangga	Rp.	10.000,00

h. Meter Kwh 1 fase	Rp.	10.000,00
i. Meter kWh 3 fase	Rp.	20.000,00
j. Pemasang	Rp.	1.000,00
k. Pencap kartu	Rp.	10.000,00
l. Meter Kadar air setiap komoditi (setiap jenis item komoditi)	Rp.	50.000,00
3. Biaya Retribusi kalibrasi dan pengujian perbuah: Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) (Setiap jenis item komoditi)	Rp.	50.000,00

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH



DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740525 199311 1 001